



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER : 15 /KPTS/VII/2019

REGARDING

DISTRIBUTION OF FUEL OIL TO OFFICIALS OF GOVERNMENT VEHICLES OWNED BY THE GOVERNMENT OF SOUTH SUMATRA PROVINCE AND PETUGAS SUPERVISION FROM POLICE OF SOUTH SUMATRA PROVINCE

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Pengawasan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, perlu diberikan bantuan Bahan Bakar Minyak bagi pemegang kendaraan dinas dan Petugas Pengawasan dimaksud;

b. bahwa pemberian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- KEDUA : Bantuan bahan bakar minyak untuk Petugas Patwal Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Sumsel hanya diberikan apabila ada permintaan resmi secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Bagi Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Patwal Satuan PJR Polda Sumsel yang dipakai untuk kegiatan ke luar kota, bantuan bahan bakar minyak diberikan dengan ketentuan setiap 6 (enam) Km jarak tempuh diberikan 1 (satu) liter BBM ditambah lamanya perjalanan dinas.
- KEEMPAT : Untuk kendaraan dinas yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kedinasan di luar jam kerja, agar mengajukan permintaan bahan bakar minyak secara tersendiri dengan melampirkan *schedule* acara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Umum dan Perlengkapan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, _____


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang